



Kelurahan Pademangan Barat

Jl Budi Mulia Raya RT 015 RW 011 14420 02164712283

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / Kelurahan Pademangan Barat

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB

No. SK : 222 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Lampirkan SPPT PBB pemilik yang akan di Pecah PBB (Pemilik Sebelumnya)
4. FC Sertifikat /Riwayat Bangunan/Jual Beli Bangunan
5. Surat Pernyataan Ahli Waris / Notaris
6. Surat Pernyataan Kuasa Waris / Notaris
7. Surat Pernyataan tidak Sengketa
8. Foto Fisik Bangunan
9. Fc KTP Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pademangan Barat

Jl Budi Mulia Raya RT 015 RW 011 14420 02164712283

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / Kelurahan Pademangan Barat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085655734108;

Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.